ANTARADHIN
Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer

Vol. 4. No. 1 (2023) 48-54		E-ISSN: 2774-6992 P-ISSN: 2774-6720
published online on the journal's website: ***http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/antaradhin***		

Pengaruh Volume Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Mitra Sejahtera Kawali Kabupaten Ciamis

Eva Rifaatul Himmah
Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, Indonesia
Email: himmaheva@gmail.com

Abstrak

Kehadiran BMT Mitra Sejahtera di tengah – tengah masyarakat sangat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan keberadaan BMT, yang sering dikatakan tidak *bankable* ini dapat mengakses permodalan dengan mudah tanpa adanya tingkat suku bunga yang dikhawatirkan dapat menambah beban pinjaman dana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Mitra Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah 12 nasabah BMT Mitra Sejahtera yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* di Kecamatan Kawali. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji instrumen, analisis regresi sederhana, uji signifikansi (uji t), dan uji ketetapan model. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT Mitra Sejahtera. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 4,321 > 1,782 dimana nilai signifikansinya 0,002 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM yaitu sebesar 65,1%. Dan sisanya merupakan pengaruh faktor – faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.
Keywords : Pembiayaan *Murabahah*, Perkembangan UMKM

Pendahuluan

Lembaga keuangan perbankan terdiri dari dua macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Disamping kedua lembaga keuangan tersebut (bank dan BPRS), masih ada lembaga keuangan lain yang bergerak diluar dunia perbankan. Lembaga keuangan ini biasa dinamai dengan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Termasuk dalam Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), diantaranya : Koperasi Syariah atau BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, dll.[1]

[1]Nadratuzzaman Hosen, dkk.,*Dasar – Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008), hlm. 222 - 228

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang secara kelembagaan sama dengan koperasi. Oleh karena itu, BMT operasionalnya tidak diawasi oleh Bank Indonesia. fungsi BMT sama dengan bank, yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

BMT diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi umat dan berperan dalam meningkatkan ekonomi umat, dalam hal ini adalah dalam bidang Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Permasalahan utama yang sering dihadapi antara lain masalah permodalan. Keterbatasan modal membuat usaha mikro sulit berkembang. Pada umumnya usaha mikro menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya karena ketidakmampuan usaha mikro dalam mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Usaha mikro dianggap tidak *bankable* oleh lembaga keuangan formal karena tidak memiliki agunan dan diasumsikan memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang rendah. Dengan demikian, melalui pembiayaan yang disalurkan oleh BMT diharapkan mampu membantu permodalan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BMT memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga pencari profit dan lembaga pengelola dana sosial. Sebagai lembaga pencari profit, BMT menawarkan berbagai produk keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai lembaga sosial, BMT menerima dan menyalurkan dana infak dan sedekah.

BMT Mitra Sejahtera adalah salah satu BMT yang akan menjadi objek penelitian merupakan salah satu BMT yang berdiri sejak tahun 2012 yang menjalankan program pembiayaan *murabahah* dan *qardhul hasan* sebagai program sosialnya.

Sebagai gambaran diambil 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014 - 2016 yang akan dicantumkan dalam tabeldata rekapitulasi pembiayaan sesuai dengan hasil wawancara dengan Manager di BMT Mitra Sejahtera Kecamatan Kawali, yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang baru berjalan di BMT tersebut dan berharap produk pembiayaan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dll bisa berjalan di tahun berikutnya.[2]

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Pembiayaan Murabahah dan UMKM Binaan
BMT Mitra Sejahtera
Tahun 2014 - 2016
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pembiayaan *Murabahah*	Jumlah UMKM
2014	131.380.000	48
2015	135.650.000	53
2016	112.710.000	65

[2]Ende Junan, Manajer BMT Mitra Sejahtera, *wawancara*, Kawali – Ciamis, 20 Juli 2017.

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan utama pada BMT Mitra Sejahtera. Setiap pelaku UMKM dapat mengakses modal kepada BMT Mitra Sejahtera. *Murabahah* atau akad jual beli disepakati antara BMT selaku penyedia barang dengan pelaku UMKM sebagai nasabah yang memesan untuk membeli barang yang diinginkan nilai minimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 5 juta.

Nasabah sepakat untuk membeli barang yang diinginkan dengan BMT Mitra Sejahtera yang mendapatkan keuntungan melalui *margin* yang telah ditentukan oleh BMT Mitra Sejahtera. Pengambilan *margin* tersebut diketahui oleh nasabah secara transparan. Kesepakatan antara nasabah dengan BMT atau ijab qabul dalam akad jual beli sudah dilaksanakan, maka harga jual tidak boleh berubah hingga berakhitnya akad jual beli tersebut. BMT Mitra Sejahtera harus teliti dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* kepada nasabah agar tidak saling merugikan. Nasabah dituntut untuk wajib membayar secara angsuran kepada BMT Mitra Sejahtera setelah adanya akad jual beli. Nasabah harus mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran dan memiliki keuangan yang produktif.

Pembiayaan *murabahah* memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan peran BMT, meningkatkan pendapatan BMT, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai. Dan keuntungan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset, melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Semakin banyak UMKM yang dibina atau mendapatkan pembiayaan dari BMT, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT jumlahnya semakin banyak agar UMKM bisa memenuhi kebutuhan usahanya secara optimal. Namun jika dilihat dari tabel diatas justru pada tahun 2016 jumlah UMKM bertambah sedangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan.

Bahan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu data yang berupa angka – angka yang dikumpulkan dari BMT Mitra Sejahtera untuk dianalisis kemudian diambil suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan dua variabel diantaranya : pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen dan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai variabel dependennya.

Dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengguankan angket atau kuesioner dalam mengolah data yang kemudian data tersebut akan di deskriptif.

Untuk menganalisa data – data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisa uji validitas dan realibilitas yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini, karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis. Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan dan kesahan suatu instrument, serta seberapa jauh instrument tersebut benar – benar mengukur objek yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkolerasikan masing – masing butir pertanyaan pada tiap – tiap variable dengan skor totalnya. Butir – butir pertanyaan penelitian dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. R-*tabel* pada tingkat signifikansi 5% yaitu 0,514 untuk mengetahui validitas dari pertanyaan pembiayaan *murabahah* dan perkembangan UMKM yang diisi oleh 12 responden.[3] Sedangkan uji realibilitas bertujuan untuk mencari tahu sampai sejauh mana konsistensi alat ukur yang digunakan, sehingga bila alat ukur tersebut digunakan kembali untuk meneliti objek yang sama dengan teknik yang sama walaupun waktunya berbeda, maka

[3] A. Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta :Kencana, 2014) cet, 1, hlm. 234

hasilnya akan diperoleh sama. Uji realibilitas ini dapat dilihat dari *Cronbach's alpha*. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk *reliabel,* maka nilai *Cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0,6.[4]

Uji yang digunakan lainnya dalam penelitian ini adalah uji t dan koefisien determinasi (R^2). Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menguji secara individual pengaruh suatu variable independen terhadap variable dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji t $\rho < 0,06$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variable independen berpengaruh signifikan terhadap varibel dependen. Cara lain untuk menguji signifikansi uji t adalah dengan membandingkan t statistik dengan t tabel. Jika t statistik > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.[5] Sedangkan koefisien determinasi (R^2), pada intiya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi.

Untuk membantu pengolahan data tersebut digunakan paket program komputer yaitu program SPSS (*Statistic for Product and Service Solution*) versi 24. Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis. Sesuai dengan perumusan masalah serta kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesisnya sebagai berikut:

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ha diterima dan Ho ditolak

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ha ditolak dan Ho diterima

Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

Ha: Akad murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM

Ho: Akad Murabahah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM

Murabahah

Menurut Ascarya, *murabahah* adalah istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.[6]

Menurut Syafii Antonio, *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[7]

Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan pembelian. Dalam istilah Imam Syafi'I dalam kitab *Al-Um*, dikenal dengan *Al-'Amir bi asy-syira*.[8]

Adapun mekanisme pola pembiayaan *murabahah* di BMT, termasuk yang telah berjalan di BMT Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut : Seringkali BMT tidak dapat mengadakan barang secara langsung, maka BMT dapat menunjuk nasabahnya sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama BMT. Akad *murabahah* ini biasanya ditambah dengan akad pelengkap yaitu akad *murabahah bil wakalah*. Pada akad murabahah biasanya barang dibelikan secara langsung oleh BMT sesuai kriteria yang diinginkan oleh nasabah, yang

[4]Umar Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta :Salemba Empat, 2006), hlm. 40 - 42

[5]Hengki Latan dan selva Temalagi,*Analisis Multivariative Teknik dan aplikasi Program IBM SPSS 20.0*, (Bandung : Alfabeta 2013), hlm. 81

[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81 - 82

[7] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 41

nantinya akan dikirim secara langsung kepada nasabah. Sedangkan *murabahah bil wakalah* adalah akad jual beli dimana pihak BMT mewakilkan kepada pihak nasabah yang lebih paham untuk membeli barang tersebut kemudian BMT membayar harga pembelian barang tersebut.[9] Pembelian harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kuitansi, tagihan atau dokumen sejenis; selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah biaya perolehan dan sejumlah *margin* atau keuntungan; nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati BMT dengan nasabah.[10]

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMKM adalah :[11]

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.

Menurut Tulus Tambunan, perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan – hambatan tersebut (atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara sedang berkembang. Rintangan – rintangan yang umum tersebut diantaranya: a) Keterbatasan modal kerja maupun investasi; b) Kesulitan – kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya; c) Keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya; d) Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi; e) Biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.[12]

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran BMT Mitra Sejahtera berperan aktif dalam memberdayakan UMKM, hal ini dapat dilihat dari tabel data perkembangan UMKM yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya, begitu juga dana yang diberikan tiap tahunnya mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Hal itu

[9] Ende Junan, Manajer BMT Mitra Sejahtera, *wawancara*, Kawali – Ciamis, 20 Juli 2017.

[10]M. Amin Aziz, *SOM & SOP Panduan Operasional manajemen dan Prosedur BMT*" (Jakarta : Pinbuk Press, 2008), hlm. 74

[11] http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html , 14 Agustus 2017

[12]Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu – isu Penting*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hlm. 51

disebabkan karena dana yang disalurkan kepada nasabah jumlahnya masih sedikit apalagi untuk nasabah yang baru bergabung menjadi anggota BMT. Jumlah dana yang disalurkan untuk anggota baru biasanya sekitar Rp. 500.000 untuk masa percobaan, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan tersebut akan terus meningkat di periode berikutnya jika angsuran dilakukan tepat waktu, dan penyebab lainnya karena aktifitas masyarakat yang setiap bulannya dan tingkat kepentingan masyarakat di Kecamatan Kawali akan kebutuhan yang tidak menentu.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM di BMT Mitra Sejahtera ditunjukkan oleh nilai hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} 4,321 dan t_{tabel} sebesar 1,782. Hal ini berarti t_{hitung} lebih tinggi daripada t_{tabel} serta variabel X nilai signifikan = 0,002, menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel}, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM BMT Mitra Sejahtera kawali. Dari hasil print out SPSS uji koefisien determinas diperoleh nilai $R^2 = 0,651$ yang artinya bahwa besarya pegaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di BMT Mitra Sejahtera Kawali sebesar 65,1%, sedangkan sisanya 34,9% dijelaskan oleh variable lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut mendukung salah satu penelitian yang telah dilakukan oleh Fitra Ananda, jurusan IESP fakultas Ekonomi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang." Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda Wilcoxon. Hasil penelitian adalah ada perbedaan modal, omset penjualan, keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan kredit dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dari pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha nasabah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,717 dan t hitung 7,644 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,995; dan probabilitas sebesar 0,001 yang berarti bahwa jalur tersebut signifikan karena $p<0,05$. Interpretasi yang dapat dijabarkan dari koefisien jalur tersebut yaitu perkembangan usaha dapat dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah sebesar 71,7% dan sisanya 28,3 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

1. Pembiayaan *murabahah* dari tahun 2014 – 2016 di BMT Mitra Sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2015. Peningkatan bisa dilihat dari jumlah pembiayaan *murabahah* tahun 2014 – 2016 sebesar Rp. 131.380.000,-, Rp. 135.650.000,-, dan Rp. 112.710.000,-. Sedangkan setiap bulannya terkadi kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu menentu / fluktuasi. Ini disebabkan aktifitas masyarakat yang setiap bulannya dan tingkat kepentingan masyarakat di Kecamatan Kawali akan kebutuhan yang tidak menentu.
2. Kehadiran BMT Mitra Sejahtera berperan aktif dalam memberdayakan UMKM, hal ini dapat dilihat dari tabel data perkembangan UMKM yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya, begitu juga dana yang diberikan tiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah UMKM dari tahun 2014 sebanyak 48, tahun 2015 sebanyak 53, tahun 2016 sebanyak 65 dan sekarang tahun 2017 sudah ada 80 UMKM binaan BMT Mitra Sejahtera.
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Mitra Sejahtera. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,321 > 1,782$ dimana nilai signifikansinya $0,002 < 0,05$ sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah*

terhadap perkembangan UMKM yaitu sebesar 65,1%. Dan sisanya merupakan pengaruh faktor – faktor lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta : Gema Insani Press.

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Aziz, Amin. 2008. *SOM & SOP Panduan Operasional manajemen dan Prosedur BMT*. Jakarta : Pinbuk Press.

Hosen, Nadratuzzam dkk. 2008. *Dasar – Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

Latan, Hengki dan Temalagi, Selva. 2013. *Analisis Multivariative Teknik dan aplikasi Program IBM SPSS 20.0.* Bandung : Alfabeta.

Muri, A. Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta :Kencana.

Sekaran, Umar. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta :Salemba Empat, 2006.

Tambunan, Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu – isu Penting.* Jakarta : LP3ES.

Ende Junan, Manajer BMT Mitra Sejahtera, *wawancara*, Kawali – Ciamis, 20 Juli 2017.

http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html , 14 Agustus 2017